



PUTUSAN

Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, Tempat Lahir Dolok Manampang, 02 Febrari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rustam Efendi, S.H.,CPCLE dan Tardas Zulpadli Simamora,S.H Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Trust alamat di Komplek Perumahan Firdaus Garden Blok A No. 3 Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 112/HK.05/XI/2021/PA.Srh tertanggal 09 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Tergugat, Tempat Lahir di Tebing Tinggi, 14 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya memberikan kuasa kepada Erwinsyah Dimyati Lubis,S.H.,M.H Irwansyah Putera,S.H dan Rio Andrea,S.H yang merupakan Advokat yang berkantor pada Law Office Erwinsyah Dimyati Lubis,S.H.,M.H & Associates, beralamat di A.H Nasution No. 7 Medan dan Jalan Karya Wisata No. 63 B Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor Kota Medan, sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 122/HK.05/XI/2021/PA.Srh tertanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 02 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/28/I/2018 yang dikeluarkan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di I Dolok Manampang, Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang orang anak tempat lahir dolok Manampang, 9 Maret 2019;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya sangat bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya, karena perkawinan antara

Halaman 2 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilandasi oleh rasa kasih sayang tanpa paksaan atau perjudohan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama satu tahun. Namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan percekocokkan dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh karena;

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sudah lebih dari empat kali Pemohon harus mencari Termohon;
- Termohon keras kepala, susah diatur dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon bila sudah berada dirumah orangtuanya sangat susah untuk dibujuk pulang kerumah;
- Termohon lebih mendengar dan memihak keluarga tanpa berfikir dan tanpa mempertimbangkan keluarga;

6. Bahwa setahun menjalani bahtera rumahtangga, sikap dan prilaku Termohon mulai menampakkan perubahan dalam bersikap, dengan perubahan tersebut Pemohon menganggap suatu hal yang lumrah oleh karena Termohon sedang mengandung anak pertama dan Pemohon juga lebih banyak bersabar serta memaklumi apa yang terjadi;

7. Bahwa setelah melahirkan Pemohon dan Termohon merasa sangat bahagia dengan hadirnya buah cinta ditengah-tengah keluarga, Pemohon pun lebih bersemangat lagi dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sibuah hati;

8. Bahwa ditengah kebahagiaan keluarga, Termohon sudah mulai menampakkan watak aslinya dimana sifat keras kepalanya tidak bisa diajak kompromi, selalu menang sendiri, bertindak semaunya, apabila dinasehati Termohon mengabaikannya dan bahkan justru mulai berani menjawab;

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi dibulan awal Desember 2019 dimana untuk yang ke-empat kalinya Termohon meninggalkan rumah dengan membawa anak tanpa memberitahu Pemohon, setelah mendengar kabar Termohon berada dirumah orangtuanya kemudian Pemohon

Halaman 3 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas menyusulnya, namun setelah dibujuk Termohon tidak mau pulang kerumah didolok manampang, dan pada akhirnya Pemohon mengikuti kemauan dari Termohon;

10. Bahwa setelah dua kali berturut-turut Pemohon menyusul kerumah orangtua Termohon akhirnya Termohon mau diajak pulang, namun setelah hidup serumah hampir tiap hari terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, kemudian terhitung akhir Desember 2019, Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sejak saat itu pula hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

11. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon berupaya untuk mendamaikan, namun upaya yang dilakukan keluarga tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Bapak kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan begitu juga Termohon didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Kuasa Hukum Para Pihak

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor: 112/HK.05/XI/2021/PA.Srh tertanggal 09 November 2021, begitu juga Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 122/HK.05/XI/2021/PA.Srh tertanggal 23 November 2021 dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon diizinkan beracara dalam perkara a quo guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 09 November 2021, dan menurut laporan hasil mediasi pada hari dan tanggal yang sama dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 2 gram
2. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Jawab Jinawab

Halaman 5 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1-2 permohonan Pemohon benar
2. Bahwa posita 3 nama anak Pemohon dan Termohon salah melainkan Nadine Nafeezha, lahir di tebing tinggi 19 Maret 2019
3. Posita 4-5 permohonan Pemohon benar, namun alasan pertengkaran tidak benar, melainkan orangtua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa posita 6-9 permohonan Pemohon tidak benar, pisah rumah baru terjadi sekitar bulan Februari 2020;
5. Bahwa posita 10-11 permohonan Pemohon tidak benar;
6. Bahwa Termohon keberatan bercerai;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat meminta diberikan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 November 2021, sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa dalam jawaban dan bantahan secara lisan yang disampaikan oleh Termohon mengenai dalil-dalil posita dalam permohonan gugatan cerai talak, maka Pemohon secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula yaitu mengajukan gugatan cerai talak oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami (Pemohon), dan walaupun Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon dari rumah orangtuanya namun Termohon tetap kukuh pada prinsipnya tidak mau pulang kerumah bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon akan melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana hasil dari mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sei Rampah yang dilakukan dihadapan hakim mediator;

5. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak dihargai oleh Termohon, sehingga Pemohon berkeyakinan apabila bahtera rumahtangga dipertahankan kedepannya akan lebih sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang lebih parah lagi;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021 yang pada sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil, posita maupun petitum gugatan Pemohon kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban/ bantahan pokok perkara ini oleh Termohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat dr tetap pada gugatan Penggugat dr ;

Halaman 7 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak jawaban Tergugat dr kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dr ;

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya dan kebutuhan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nadine Nafizhar Br Purba yang berumur \pm 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan pendidikan dan perlindungan kesehatan serta biaya kehidupan ditanggung dan dibiayai Tergugat dr setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan biaya uang Mut,ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), UANG Maskan (tempat tinggal) selama 3 bulan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), uang Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Naffkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sei Rampah yang berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Pembuktian

Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon 0018/28/II/2018 yang dikeluarkan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tertanggal 26 Januari 2018, telah

Halaman 8 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya sepengetahuan saksi rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 9 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya sepengetahuan saksi rukun dan harmonis, namun lebih dari setahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya berpisah karena Termohon tidak betah dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan karena saksi pernah ikut mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah menjemput Termohon, tetapi Termohon menolak pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Alat Bukti Termohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Print Out Foto Bangunan toko bertuliskan Detop, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Usaha atas nama Febri Andika Purba, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam T.2;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tebing Tinggi, sebagai Kakek kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon, meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui apakah pergi atas keinginan sendiri atau diusir;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual pupuk yang diceritakan Pemohon kepada saksi, saksi tidak mengetahui penghasilan bulanan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah SMP;
- Bahwa sejak menikah saksi tidak mengetahui besaran biaya yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya, tidak pernah tersandung kasus asusila dan kriminal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi belum pernah didamaikan;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Tebing Tinggi, sebagai Abang Ipar Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 11 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon diantarkan Pemohon kerumah saksi sekitar bulan Maret tahun 2021 beserta anak Pemohon dan Termohon, tidak lama kemudian Pemohon balik pulang dan tidak membawa anak dan istri Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual pupuk yang diceritakan Pemohon kepada saksi, dengan penghasilan 30 juta perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah SMP;
- Bahwa sejak menikah saksi tidak mengetahui besaran biaya yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya, tidak pernah tersandung kasus asusila dan kriminal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi belum pernah didamaikan;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konvensi, penyebutan para pihak Pemohon akan disebut sebagai Pemohon, sedangkan penyebutan Termohon disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Nurhayati Hasibuan, S.H.I** dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 09 November 2021 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 2 gram
2. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perceraian antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Pengadilan Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak sekitar pertengahan tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sudah lebih dari empat kali Pemohon harus mencari Termohon;
- Termohon keras kepala, susah diatur dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 14 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon bila sudah berada dirumah orangtuanya sangat susah untuk dibujuk pulang kerumah;
- Termohon lebih mendengar dan memihak keluarga tanpa berfikir dan tanpa mempertimbangkan keluarga;

Adapun puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Atas alasan tersebut, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalil Yang Diakui

- Dalil mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada 26 Januari 2018;
- Dalil mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Dalil Yang Tidak Dibantah

- Dalil mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Dalil tentang tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon rumah orangtua Pemohon;
- Dalil mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Dalil Yang Dibantah

Halaman 15 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas Posita 4-5 permohonan Pemohon, dan menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah karena orangtua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Februari 2020 dan bukan bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan 1925 KUHPerdara, pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*vooledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*). Karenanya bukti pengakuan murni dan bulat itu tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa meskipun Termohon telah mengakui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Januari 2006, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;
- Bahwa dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal atau tidak membantah dipersamakan dengan mengakui. Hal ini sebagaimana kaidah fikih sebagai berikut:

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِرٍ قَوْلٌ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ

Artinya: "Tidak disandarkan suatu pernyataan pun pada orang yang diam, tetapi diam pada saat dibutuhkan keterangannya merupakan suatu keterangan."

- Bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 16 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) tahun, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, yang mana undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta diatur pula bahwa dalam perkara perceraian (*personen recht*), pengakuan dianggap tidak cukup bukti, karenanya Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam agenda sidang Duplik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 16 November 2021 yang telah termuat dalam duduk perkara juga dalam Berita Acara Sidang, hal mana jawaban Termohon tersebut telah memuat jawaban dalam Konvensi dan gugatan kembali (Rekonvensi), dan terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan kembali (replik) dalam konvensi dan Rekonvensi, maka hak Termohon dalam memberikan jawaban telah diambil dan digunakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan demikian, jawaban tertulis yang diajukan kembali oleh Termohon tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jawaban tertulis Termohon yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 dikesampingkan;

Pertimbangan Alasan Perceraian Dalam Surat Gugatan

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*



bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam perkara perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan

Halaman 19 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - o Bahwa sejak lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dilihat langsung oleh kedua saksi, namun hanya saksi satu yang mengetahui karena pernah ikut mendamaikan, hal mana keterangan tersebut sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa meskipun keterangan saksi mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran tidak dilihat langsung, namun keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai sejak lebih dari setahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, di mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 20 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Penilaian Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 (Foto Bangunan Toko) yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya dan merupakan bukti elektronik;
- Bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon telah relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHP *perdata*;
- Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, karenanya bukti T.1 cukup dinilai sebagai bukti permulaan;
- Menimbang, bahwa bukti T.2 Termohon berupa Foto Surat Kepemilikan Usaha milik Pemohon, telah *dinazegellan* dan tidak dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 21 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.2 yang diajukan Termohon relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Menimbang, bahwa bukti T.2 tidak dihadirkan aslinya dan tidak dapat dicocokkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan bahwa surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari orang dekat Termohon, keduanya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;
- Bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - o Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - o Bahwa saksi-saksi Termohon tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;
- Bahwa meskipun keterangan saksi mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran tidak dilihat langsung, namun keterangan saksi-saksi Termohon mengenai, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan

Halaman 23 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Pemohon dan Termohon akan dilakukan analisis perbandingan sebagai berikut:

Tentang Keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi kesatu tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Namun keterangan saksi kedua Termohon mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pernah mendamaikan keduanya, sementara kedua saksi Termohon tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian, keterangan kedua saksi Pemohon dengan dan kedua saksi Termohon tersebut jika dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil, maka terdapat indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang satu tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan saksi-saksi Pemohon menyatakan sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2018;
2. Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja dengan membuka usaha penjualan pupuk;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 25 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun empat bulan yang lalu hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama pisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 27 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Demikian pula Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".



Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصِیحَ الْحَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةُ حَيِّمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ». وَبِنَاءٍ
عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرَرُ أَوْ صِحَّةُ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا
مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتَاتِ الصَّرَرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*" Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Pemohon telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sei Rampah terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain tentang perceraian, Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah sepakat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung no 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada bagian Ketentuan Umum angka (1) bahwa "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator*", kemudian pada angka (8) memuat bahwa "*Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator*", Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUHPerdara, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis, boleh akta di bawah tangan (*onderhandse acte*) dan dapat juga berbentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa mediasi dilaksanakan langsung oleh para pihak dan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bersama mediator, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan kesepakatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam dan Pasal 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah hukum, oleh karenanya atas kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Halaman 30 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, penyebutan para pihak Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selain dalam duplik, gugatan Rekonvensi telah terlebih dahulu diajukan secara lisan dalam tahap jawaban, oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik rekonvensinya, dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi menuntut dari untuk diberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadine Nafeezha, perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2019 untuk berada di bawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, namun tidak menuntut kembali untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik sayang

Halaman 31 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah tersandung kasus kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan anak merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk yang akan menimpa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (istri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhanah tersebut sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar Hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 jo. Kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1.berakal sehat (waras), 2.merdeka, 3.beragama Islam, 4.'lffah, 5.dapat dipercaya, 6.bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7.tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Halaman 32 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat merupakan ibu yang baik yang sayang dan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nadine Nafeezha, perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2019 patut dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi adalah penilaian terhadap Penggugat Rekonvensi atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri dan anaknya yang akan berada di bawah pengasuhannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban yang pasti mengenai nafkah anak, namun tidak berarti gugatan nafkah anak harus diabaikan. Tuntutan nafkah anak haruslah tetap dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan jika dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonvensi terbukti mampu dan patut dibebani kewajiban nafkah anak;

Halaman 34 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa untuk jumlah biaya nafkah terhadap anak dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "*Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."*

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum mengenai penghasilan pasti dari Tergugat Rekonvensi yang terbukti bekerja sebagai penjual pupuk, sehingga membebankan nafkah anak kepada Tergugat

Halaman 35 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan memperhatikan penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi dipandang tidak tepat, maka sesuai dengan arahan SEMA pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebutuhan nafkah anak berdasarkan kebutuhan dasar anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa kebutuhan bulanan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah berpisah tempat tinggal adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual pupuk sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, hal mana Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk dibebankan nafkah anak disamping kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Sejumlah, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal mana tidak mengandung rasa keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh berkembang dan kebutuhan pokok yang selalu meningkat serta inflasi mata uang, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 tahun 2015 majelis hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 10% pertahun;

Menimbang, bahwa dalam duplik konvensi, Penggugat Rekonvensi memuat petitum gugatan Rekonvensi tentang pembebanan nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswa dan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dapat dibenarkan jika diajukan dalam tahap jawab jinawab, termasuk dalam duplik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab

Halaman 36 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab berlangsung, karena pasal 158 Rbg hanya menyebut reconvensi diajukan dalam tahap jawaban, sedangkan duplik juga merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Sip/1972, bahwa batas pengajuan reconvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 548 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa gugatan reconvensi memiliki syarat formil yang harus dipenuhi sebagaimana gugatan awal, yaitu menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat reconvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan dan menyebut dengan rinci petitum gugatan, dan bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Reconvensi sebagaimana termuat dalam duplik tidak menyebutkan dalil gugatan secara jelas dan lengkap baik mengenai dasar hukum maupun peristiwa hukum, hanya memuat dalam petitum gugatan reconvensi saja, maka Majelis Hakim memandang gugatan reconvensi kedua yang diajukan dalam duplik, tidak memenuhi syarat formil, dan Majelis Hakim berpendapat gugatan reconvensi selain yang telah dipertimbangkan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Veerklaard*);

Pertimbangan Ex Officio

Tentang Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis akan menambahkan petitum tentang *Maskan* dan *Kiswah* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang diceraikan mempunyai hak terhadap akibat cerai berupa nafkah iddah, dan terhadap nafkah iddah tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki kesepakatan terkait besaran biaya nafkah iddah

Halaman 37 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang pembebanan nafkah iddah memperhatikan ketiga cakupan tersebut demi menjamin keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana maksud Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Termohon saat ini tinggal bersama orangtua Termohon, maka Majelis Hakim memandang Termohon tidak mengeluarkan biaya tempat tinggal (*maskan*) bulanan atau tahunan karena telah tinggal bersama orangtua Termohon, namun oleh karena Termohon telah menikah dan telah memiliki anak, dan Termohon bukan lagi tanggungjawab kedua orangtuanya, maka Termohon sangat patut untuk memberikan biaya tambahan sebagai ganti rugi karena telah tinggal dirumah orangtua Termohon semasa menjalani masa iddah;

Bahwa kebutuhan lain selain kebutuhan pangan adalah kebutuhan untuk biaya air dan biaya listrik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tetap berhak diberikan biaya tempat tinggal (*maskan*) untuk ganti rugi pemakaian air dan listrik Termohon selama menjalani masa iddah dengan tinggal di rumah orangtua Termohon sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tempat tinggal (*maskan*) Termohon juga berhak diberikan *kiswah* (pakaian) selama menjalani masa iddah, karena dalam masa tersebut Termohon masih menjadi tanggungjawab Pemohon, sehingga Majelis Hakim memandang Termohon berhak terhadap biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Termohon berhak diberikan biaya tempat tinggal (*maskan*) sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menghukum

Halaman 38 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk memberikan kepada Pemohon biaya tempat tinggal (*maskan*) sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Tentang Pembayaran Akibat Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla', yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بَعْضٍ لِّأَنفَادٍ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebelumnya di mana Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah* dan nafkah anak, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak bulan pertama dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Hal-Hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan

Halaman 39 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat);
3. Menyatakan Termohon berhak terhadap :
 - a) Nafkah iddah sejumlah Rp. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah
 - b) Mut'ah berupa cincin emas London seberat 2 gram;
 - c) Maskan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - d) Kiswah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Pemohon berupa:
 - a) Nafkah iddah sejumlah Rp. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
 - b) Mut'ah berupa cincin emas London seberat 2 gram;
 - c) Maskan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 40 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Kiswah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 huruf a,b,c dan d sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perempuan lahir 19 Maret 2019, dengan ketentuan bagi Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut bilamana Tergugat Rekonvensi menghendakinya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Fauzan Arrasyid,S.H.I.,M.A dan Nurhayati Hasibuan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Nurhayati

Halaman 41 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany,S.Sy sebagai Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Rivai,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Ghifar Afghany,S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Rivai,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp.	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya perkara		Rp	880.000,00

Halaman 42 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)